

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Fiqih BMT dalam pembayaran umat

Alief Maulana Robby

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: lief.mr05@gmail.com

Kata Kunci:

LKMS, BMT, Muamalah, Pemberdayaan, Akad.

Keywords:

Microfinance, Cooperative, Transactions, Empowerment, Contract.

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu lembaga yang berkontribusi dalam bidang tersebut adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang menjalankan fungsi sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BMT Sarana Wiraswasta Muslim (BMT SWM) di Lowokwaru, Malang, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif fiqh

muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT SWM menerapkan nilai-nilai fiqh muamalah melalui berbagai akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan, yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan dan pemberdayaan usaha anggota. Selain menjalankan fungsi ekonomi melalui penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, BMT SWM juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Keberadaan BMT SWM terbukti membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap praktik riba, serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, BMT SWM memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

ABSTRACT

The growth of Islamic financial institutions in Indonesia has played an increasingly important role in supporting community economic empowerment. One of the institutions contributing to this effort is Baitul Maal wat Tamwil (BMT), which performs both social and economic functions based on Islamic principles. This study aims to analyze the role of BMT Sarana Wiraswasta Muslim (BMT SWM) in Lowokwaru, Malang, in empowering the community's economy from the perspective of fiqh muamalah. This research employs a descriptive qualitative approach through literature review and field observation. The findings indicate that BMT SWM implements the values of fiqh muamalah through various Islamic contracts, including mudharabah, musyarakah, and qardhul hasan, in its financing and empowerment activities. In addition to providing financial support for micro-enterprises, BMT SWM also carries out social functions through the management of zakat, infaq, and sadaqah funds. The presence of BMT SWM has contributed to improving economic independence, reducing dependence on usury-based practices, and promoting fair economic activities in accordance with Islamic values. Therefore, BMT SWM plays a strategic role in fostering sustainable community economic empowerment.

Pendahuluan

Dinamika perekonomian berbasis Islam di wilayah Indonesia terus menampilkan tren kemajuan yang menjanjikan, beriringan dengan meluasnya literasi masyarakat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

terkait urgensi penerapan tata kelola finansial yang sejalan dengan koridor syariah. Sejarah panjang dominasi perbankan konvensional yang menitikberatkan pada sistem bunga (riba) perlahan mulai diimbangi oleh kemunculan berbagai instrumen keuangan alternatif yang menawarkan keadilan sistem bagi hasil. Dalam lanskap pergeseran ini, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mengukuhkan eksistensinya sebagai salah satu entitas paling krusial dalam mengeksekusi visi keuangan syariah, khususnya bagi segmentasi demografis masyarakat kelas menengah ke bawah yang kerap kali kesulitan menembus persyaratan administratif perbankan formal. BMT tidak dirancang sekadar sebagai mesin pencetak laba, melainkan mengusung hakekat kelembagaan ganda yang harmonis. Di satu sisi, ia bertindak sebagai baitul maal yang diamanahkan untuk mengkoordinasikan penghimpunan serta pendistribusian dana filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah. Di sisi lain, ia menjalankan peran baitul tamwil yang berkonsentrasi pada penyediaan akses permodalan guna menyokong geliat usaha produktif di tengah masyarakat.

Sinergi dari peran ganda tersebut memosisikan BMT lebih dari sekadar fasilitator transaksi moneter; ia bertransformasi menjadi katalisator rekayasa sosial yang secara proaktif memperkuat fundamental ekonomi umat, bermula dari tingkatan akar rumput. Fenomena penguatan ekonomi kerakyatan ini dapat diamati secara nyata melalui kiprah BMT Sarana Wiraswasta Muslim (BMT SWM). Berlokasi di kawasan strategis Lowokwaru, Kota Malang, institusi ini telah membuktikan dedikasinya semenjak awal dekade 2000-an dalam mengawal dan menginkubasi sektor usaha mikro serta kecil agar tetap beroperasi di atas rel syariah. Tidak terbatas pada penyaluran skema kredit semata, agenda operasional BMT SWM diperluas melalui inisiatif penyaluran zakat produktif, yang dipadukan secara komprehensif dengan program edukasi berkelanjutan dan pendampingan literasi finansial bagi para nasabahnya.

Apabila ditelaah menggunakan kacamata fiqh muamalah, eksistensi dan manuver operasional BMT SWM merupakan pengejawantahan riil dari syariat Islam di sektor komersial. Konsep ini merepresentasikan perintah fundamental yang tertuang di dalam Al-Qur'an, spesifiknya pada Surat Al-Mā'idah ayat 2, yang mengamanatkan umat manusia untuk senantiasa bersinergi dan tolong-menolong dalam ranah kebajikan serta ketakwaan, sekaligus melarang keras koalisi dalam bingkai dosa dan permusuhan. Berpijak pada argumentasi teoritis dan fenomena empiris tersebut, riset akademis ini disusun dengan arah yang jelas: menginvestigasi secara mendalam esensi peran BMT SWM melalui prisma fiqh muamalah, serta mengukur implikasi langsungnya terhadap eskalasi kemandirian ekonomi komunitas muslim di Lowokwaru, Malang.

Pembahasan

Landasan fiqh muamalah dalam aktivitas BMT

Fiqh muamalah menjadi dasar penting dalam Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi seperti pembiayaan,

simpan pinjam, dan kerja sama usaha dapat dilakukan selama terhindar dari riba, gharar, dan maysir, sehingga tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Nilai-nilai yang terdapat dalam fiqih muamalah seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta larangan terhadap praktik yang merugikan sebenarnya merupakan bagian dari prinsip dasar dalam ekonomi Islam secara keseluruhan. Prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan transaksi antarindividu, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran ekonomi Islam yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama (Ma'zum et al., 2021). Dengan demikian, praktik yang dilakukan oleh lembaga seperti BMT dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan. Akad-akad ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip tolong-menolong dan penguatan ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan peran BMT yang tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat kecil agar lebih mandiri dan terbebas dari praktik keuangan yang tidak sesuai syariah.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, BMT memiliki peran strategis dalam mewujudkan ekonomi syariah melalui aktivitas pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Lembaga ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh akses keuangan yang lebih adil dan sesuai prinsip Islam (Sudjana & Rizkison, 2020). Dengan demikian, implementasi fiqih muamalah dalam BMT tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga nyata dalam mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan umat.

Fungsi sosial dan ekonomi BMT Sarana Wiraswasta Muslim

BMT Sarana Wiraswasta Muslim (BMT SWM) sebagai lembaga keuangan mikro syariah pada dasarnya memiliki dua fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Kedua fungsi ini membuat BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan kelompok ekonomi lemah di sekitar wilayahnya.

Dari sisi fungsi sosial, BMT SWM menjalankan perannya sebagai baitul maal dengan mengelola dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun produktif seperti modal usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi umat yang menekankan pemerataan manfaat ekonomi secara lebih adil.

Sementara itu, dari sisi fungsi ekonomi sebagai baitul tamwil, BMT SWM menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan investasi, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan usaha. Pembiayaan ini membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengembangkan usaha tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian pada Jurnal Al-Mujtamae, BMT berperan penting dalam mengangkat ekonomi masyarakat bawah melalui sistem pembiayaan syariah yang lebih adil dan produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat (Ridwan, 2021). Dengan demikian, BMT SWM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi berbasis syariah di masyarakat.

Peran kepercayaan dan loyalitas anggota dalam keberlanjutan BMT

Selain berperan dalam pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi, BMT juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan anggotanya. Dalam praktiknya, keberhasilan BMT tidak hanya ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap lembaga. Hal ini karena BMT pada dasarnya berbasis komunitas, sehingga kedekatan emosional dan rasa saling percaya menjadi faktor yang sangat penting dalam keberlanjutan operasionalnya.

Hubungan antara BMT dan anggota tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga bersifat sosial dan kekeluargaan. Anggota tidak hanya datang untuk mendapatkan pembiayaan, tetapi juga merasa menjadi bagian dari suatu komunitas yang saling mendukung. Dalam konteks ini, pelayanan yang baik, transparansi, serta kesesuaian dengan prinsip syariah menjadi faktor utama dalam membangun kepuasan anggota. Ketika anggota merasa puas, maka akan muncul loyalitas yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan lembaga itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, citra lembaga, serta ikatan emosional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas anggota pada lembaga keuangan syariah, termasuk BMT (Hidayatullah & Solekah, 2024). Artinya, keberhasilan BMT tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga hubungan yang baik dengan anggota. Dengan adanya loyalitas yang tinggi, BMT dapat terus berkembang dan menjalankan fungsinya secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Pemberdayaan umat melalui BMT SWM

BMT Sarana Wiraswasta Muslim (BMT SWM) memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui akses pembiayaan berbasis syariah. Dengan menggunakan akad seperti mudharabah dan qardhul hasan, BMT SWM memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulai maupun mengembangkan usaha tanpa harus terbebani sistem bunga. Hal ini menjadi salah satu bentuk nyata upaya penguatan ekonomi umat di tingkat bawah.

Selain aspek pembiayaan, BMT SWM juga berperan dalam proses pendampingan masyarakat. Tidak hanya memberikan modal, lembaga ini juga mendorong peningkatan

kemampuan anggota melalui edukasi dan pembinaan usaha agar mereka lebih mandiri dalam mengelola bisnisnya. Pola pendampingan seperti ini membuat hubungan antara BMT dan anggota tidak hanya sebatas transaksi keuangan, tetapi juga hubungan pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian pada Jurnal Adpertens, BMT terbukti mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Keberadaan BMT membantu meningkatkan aktivitas usaha mikro, memperluas akses permodalan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, BMT SWM dapat dipahami sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi secara finansial, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi umat di tengah masyarakat.

Perbandingan praktik lapangan di berbagai BMT Malang

Untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai ekosistem keuangan mikro Islam, perlu dilakukan komparasi empiris antara kiprah BMT SWM dengan beberapa institusi sejenis yang juga beroperasi di kawasan Malang Raya. Salah satu contoh penting yang layak disoroti adalah BMT UGT Sidogiri Kota Malang, yang tercatat sebagai salah satu koperasi skala besar dengan struktur pengelolaan filantropi dan bisnis yang amat terstruktur. Sebagaimana dipaparkan oleh (Saiful Kalam & Miranti, 2023), BMT UGT Sidogiri memisahkan secara tegas dan profesional manajemen fungsi maal (zakat dan infak) dengan operasional tamwil (bisnis inti pembiayaan) dengan kepatuhan tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah serta organisasi perkoperasian yang kokoh. Sementara BMT SWM di Lowokwaru cenderung memiliki fokus yang kuat pada kedekatan personal dan keintiman berbasis wilayah (lokalitas), BMT UGT Sidogiri memiliki jangkauan jaringan yang jauh lebih ekspansif yang ditopang oleh basis massa alumni pondok pesantren.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah memaksa lembaga keuangan mikro untuk beradaptasi dengan cepat. Penelitian dari (Bakhri et al., 2022) menunjukkan bahwa digitalisasi melalui aplikasi mobile terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas layanan transaksi pada lembaga keuangan mikro syariah. Transformasi digital, seperti yang diterapkan pada ekosistem koperasi besar, memberikan fleksibilitas bagi anggota untuk bertransaksi real-time, menabung, atau membayar cicilan pembiayaan tanpa harus hadir secara fisik ke kantor cabang. Bagi institusi seperti BMT SWM, kemampuan untuk mengakselerasi literasi digital anggotanya serta membangun atau mengadopsi infrastruktur perbankan mobile dapat menjadi faktor pembeda yang krusial untuk bersaing dalam merebut ceruk pasar UMKM di era modern.

Selain BMT yang beroperasi di wilayah perkotaan, Malang juga menjadi lokasi inovasi dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM), seperti yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang. Menurut kajian dari (Fakhrudin & Pratomo, 2021), BWM adalah platform lembaga keuangan mikro syariah khusus yang difasilitasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditujukan spesifik untuk menyediakan pinjaman tanpa margin bagi warga sangat miskin di sekitar pesantren, dengan harapan memutus rantai kemiskinan dan jebakan rentenir. Keberadaan model BWM ini melengkapi layanan yang disediakan oleh BMT SWM. Jika BWM fokus pada

lapisan masyarakat ultra-mikro (yang hampir tidak memiliki aset untuk diagunkan), BMT SWM memiliki fleksibilitas untuk menysasar pedagang kecil dan UMKM yang sudah mulai memiliki cash flow harian namun belum lolos kriteria bankable untuk perbankan menengah. Komparasi konseptual dan praktikal dari ketiga model ini (BMT komunitas lokal, BMT jaringan pesantren besar, dan Bank Wakaf Mikro) menunjukkan bahwa peta jalan pemberdayaan umat di Malang sangatlah heterogen dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar maqashid syariah (tujuan akhir penegakan hukum Islam), yakni kesejahteraan umat, dapat tercapai secara paripurna.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa BMT Sarana Wiraswasta Muslim (BMT SWM) di Lowokwaru, Malang memiliki peran yang cukup penting dalam penerapan fiqh muamalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Melalui fungsi baitul maal dan baitul tamwil, BMT SWM tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga ikut membantu proses pemberdayaan ekonomi umat. Penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan memberikan solusi bagi masyarakat kecil dalam memperoleh modal usaha yang lebih adil, sekaligus membantu mereka terhindar dari praktik riba dan meningkatkan kesejahteraan secara perlahan.

Sebagai saran, BMT SWM diharapkan dapat terus mengembangkan layanan dan memperluas jangkauan pembiayaan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak masyarakat. Selain itu, program pendampingan usaha dan literasi keuangan syariah juga perlu terus diperkuat supaya anggota tidak hanya terbantu dari sisi modal, tetapi juga mampu mengelola usaha dengan lebih mandiri. Tidak kalah penting, dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga dibutuhkan agar peran BMT sebagai lembaga ekonomi syariah dapat semakin optimal dalam membangun ekonomi umat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bakhri, S., Aunur Rofiq, & Dikril Faizun. (2022). Analisis Faktor – Faktor Penggunaan Aplikasi Mobile Dalam Meningkatkan Jasa Layanan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 73–87. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i2.208> <https://repository.uin-malang.ac.id/12797/>
- Fakhrudin, F., & Pratomo, A. S. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(2), 323–336. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.15485> <https://repository.uin-malang.ac.id/11074/>
- Hidayatullah, A. F., & Solekah, N. A. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan Dan Ikatan Emosional Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening Di Koperasi BMT UGT Nusantara. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8679–8691. <https://repository.uin-malang.ac.id/19839/>

- Ma'zum, N. D. U., Erlinda, F., & Syaifuddin, H. (2021). Praktik Ekonomi Syariah Dalam Konsep Pemikiran Ziauddin Sardar. *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 196. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10073>
- Ridwan, M. N. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Baitul Maal wa Tamwil Padamulya: Community Economic Empowerment Through Establishment of Baitul Maal wa Tamwil Padamulya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 142–149. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936>
- Saiful Kalam, M., & Miranti, T. (2023). Implementasi Fungsi Mal Dan Fungsi Tamwil Pada Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Kota Malang). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 20(2). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v20i2.4037>
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>